



# **KATALOG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA  
(*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)**

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN  
2017**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA**  
**(*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)**

**KARANTINA HEWAN**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PEMASUKAN)  
(RISIKO TINGGI)**

**Media Pembawa** : Sapi Bibit

**Area / Daerah** : Antar Area

**Hs. Code** : 0102.21.00.00 (Sapi bibit)

**Dasar Hukum** :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Brucellosis pada Sapi dan Kerbau;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 853/Kpts/KH.020/L/5/2011 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap Lalulintas Sapi (Impor dan Antar Area).

**Persyaratan:**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal.
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan.
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan.(Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi).

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Sapi Bibit dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online*/manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

## **Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik diatas alat angkut dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3), apabila dari hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut sesuai antara dokumen dengan fisik maka diterbitkan Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) yang telah ditetapkan, untuk menjalani masa karantina.
2. Apabila dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap atau tertinggal namun pemilik dapat menjamin melengkapinya, maka dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) dan Berita Acara Penahanan (KH-8B). Pemilik diberi waktu 3 hari untuk melengkapi dokumen utama dan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen penunjang. Setelah diberi waktu, namun dokumen tidak dapat dilengkapi maka dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B).
3. Apabila tidak dilengkapi dokumen dan pemilik tidak dapat menjamin atau berasal dari area dilarang/sedang wabah/tidak dapat diberi perlakuan/tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II maka dilakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Penolakan Bongkar (KH-4). Setelah tindakan penolakan bongkar diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B). Apabila tidak dapat dilakukan tindakan penolakan maka dilanjutkan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).
4. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan, pengambilan sampel serum darah sebanyak 100% dari jumlah hewan. Apabila selama masa karantina ditemukan gejala infeksi sekunder maka diberikan pelakuan pengobatan terhadap sapi bibit.
5. Dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pengujian brusellosis dengan metode *Rose Bengal Test* (RBT), jika ditemukan hasil uji RBT positif maka dilanjutkan dengan pengujian complement fixation test (CFT). Jika hasil CFT positif maka dilakukan pemotongan bersyarat terhadap sapi bibit. Jika hasil uji RBT ataupun uji CFT menunjukkan hasil negatif sapi bibit dapat dibebaskan. Dalam hal ini pengujian laboratorium melibatkan pihak ke tiga yaitu Balai Besar Veteriner.
6. Hewan dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan klinis dan uji laboratorium dokumen telah terpenuhi kelengkapan, kesesuaian serta keabsahan, maka dapat diterbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

## **Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 15 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan (Rp)		Uji Lab Hewan Besar (Rp)		Uji Diagnosa Lap. Uji Rose Bengal (Rp)		Jasa Kandang Karantina Hewan Besar (Rp)	
5.000	Per sertifikat	100	Per hari/ekor	10.000	Per sampel	5.000	Per sampel	500	Per ekor/Hari

**Produk Layanan :**

- Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assigment to Conduct Animal Quarantine Measures* (KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-5 : Persetujuan Bongkar/*Approval of Unloading* (KH-5)
- KH-7 : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan/*Order to Enter Animal Quarantine Installation* (KH-7)
- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan/*Certificate of Animal Quarantine Release* (KH-14)

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PEMASUKAN)**

**Media Pembawa** : DOC

**Area / Daerah** : Antar Area

**Hs. Code** : 0105.94.10.00 (*Day Old Chick/DOC*)

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI;
7. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati.

**Persyaratan :**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan dari daerah asal.
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi).

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan DOC dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online*/manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

**Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik diatas alat angkut dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3), apabila dari hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut sesuai antara dokumen dengan fisik maka diterbitkan Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) yang telah ditetapkan, untuk menjalani masa karantina.
2. Apabila dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap atau tertinggal namun pemilik dapat menjamin melengkapinya, maka dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) dan Berita Acara Penahanan (KH-8B). Pemilik diberi waktu 3 hari untuk melengkapi dokumen utama dan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen penunjang. Setelah diberi waktu, namun dokumen tidak dapat dilengkapi maka dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B).
3. Apabila tidak dilengkapi dokumen dan pemilik tidak dapat menjamin atau berasal dari area dilarang/sedang wabah/tidak dapat diberi perlakuan/tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II maka dilakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Penolakan Bongkar (KH-4). Setelah tindakan penolakan bongkar diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B). Apabila tidak dapat dilakukan tindakan penolakan maka dilanjutkan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).
4. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan. Lamanya waktu pengamatan minimal 21 hari. Pengamatan dilakukan dengan mengamati gejala klinis yang timbul selama masa pengasingan.
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa serum untuk pengujian laboratorium terhadap penyakit Avian Influenza (AI) metode HA-HI.
6. Apabila hasil uji laboratorium menunjukkan titer antibodi protektif maka dapat dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina. Tetapi apabila hasil pengujian menunjukkan titer tidak protektif, maka direkomendasikan untuk dilakukan revaksinasi.

**Waktu Layanan:**

SLA sampai dengan 21 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan (Rp)		Pengambilan, Penyiapan, dan Pengiriman Spesimen Unggus Umur Sehari (Rp)		Pengujian Laboratorium HA dan/atau HI (Rp)	
5.000	Per sertifikat	50	Per ekor/hari	50	Per sampel	1.000	Per sampel

**Produk Layanan :**

- Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assignment to Conduct Animal Quarantine Measures* (KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-5 : Persetujuan Bongkar/*Approval of Unloading* (KH-5)
- KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan/*Order to Enter Animal Quarantine Installation* (KH-7)
- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan/*Certificate of Animal Quarantine Release* (KH-14)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PENGELUARAN)  
(RESIKO TINGGI)**

**Media Pembawa** : ANJING/KUCING

**Area/ Daerah** : Antar Area

**Hs. Code** : 0106.19.00.00 (Anjing)

0106.20.00.00 (Kucing)

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Penular Rabies.

**Persyaratan :**

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan berwenang di daerah asal;
2. Dilengkapi dengan buku vaksin yang menjelaskan bahwa sudah divaksin Rabies;
3. Memiliki titer antibodi protektif;
4. Hasil uji titer antibodi dilampirkan pada Sertifikat Kesehatan Hewan;
5. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang ditetapkan;
6. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran dan pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina.
7. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pengeluaran Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran anjing atau kucing dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media

Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online/manual* (KH-1).

2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

**Tindakan Karantina:**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
2. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel serum untuk pemeriksaan titer antibodi rabies dengan metode ELISA.
3. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan titer protektif ( $\geq 0,5$  IU/ml) dan tidak menunjukkan gejala rabies, maka dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dilakukan Persetujuan Muat (KH-6) dan Pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11). Apabila titer antibodi rabies tidak protektif, maka anjing/kucing tidak dapat diberangkatkan.

**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 15 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengasingan dan Pengamatan (Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (RP)		Pengujian Laboratorium Titer Antibodi terhadap rabies dengan Uji ELISA (Rp)		DokumenTindakan Karantina (RP)	
5.000	Per ekor	100	Per ekor/hari	1.000	Per sampel	225.000	Per sampel	5.000	Per dokumen

**Produk Layanan:**

Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina

- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assigment to Conduct Animal Quarantine Measures*(KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-6 : Persetujuan Muat/*Approval of Loading* (KH-6)
- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan/ *Animal Health Certificate*(KH-11)

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PENGELUARAN)  
(RISIKO SEDANG)**

**Media Pembawa** : Sarang Burung Walet  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0410.00.10.00 (Sarang Burung Walet)

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti;
7. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484/Kpts/ OT.160/L/4/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan Sriti.

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
2. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pengeluaran sekurang-kurangnya 2 hari sebelum keberangkatan.
3. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Surat keterangan pengiriman dari pemilik atau penanggung jawab rumah walet yg sudah diregistrasi atau sudah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan).

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran sarang burung walet dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online*/manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

**Tindakan Karantina:**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik dengan membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
2. Tindakan karantina berupa pengambilan sampel sebanyak 10 gram sarang burung walet untuk pemeriksaan laboratorium yaitu residu nitrit dan cemaran mikroba.
3. Apabila sarang burung walet dinyatakan memenuhi kelayakan keamanan pangan berdasarkan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium, maka dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dilakukan Persetujuan Muat (KH-6) dan Pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/*Sanitary Certificate of Animal Products* (KH-12). Apabila tidak memenuhi kelayakan keamanan pangan berdasarkan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium, maka sarang burung walet tidak dapat diberangkatkan.

**Waktu Layanan:**

SLA sampai dengan 3 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (RP)		Uji Diagnosa Lab. Residu Nitrit (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (RP)	
2.000	Per kg	1.000	Per sampel	150.000	Per sampel	5.000	Per sertifikat

**Produk Layanan :**

- Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assigment to Conduct Animal Quarantine Measures*(KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-6 : Persetujuan Muat/*Approval of Loading* (KH-6)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/*Sanitary Certificate of Animal Products* (KH-12)

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PEMASUKAN)  
(RISIKO SEDANG)**

**Media Pembawa** : Daging Ayam Beku  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0207.13.00.00 (Daging Ayam Beku)

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati.

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal.
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi )

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan daging ayam beku dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas

Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online*/manual (KH-1).

2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

**Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Ayam Beku yang dikirim harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptik seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptik maka diterbitkan Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel daging ayam beku.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap atau tertinggal namun pemilik dapat menjamin melengkapinya, maka dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) dan Berita Acara Penahanan (KH-8B). Pemilik diberi waktu 3 hari untuk melengkapi dokumen utama dan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen penunjang. Setelah diberi waktu, namun dokumen tidak dapat dilengkapi maka dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B).
4. Apabila tidak dilengkapi dokumen dan pemilik tidak dapat menjamin atau berasal dari area dilarang/sedang wabah/tidak dapat diberi perlakuan/tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II maka dilakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Penolakan Bongkar (KH-4). Setelah tindakan penolakan bongkar diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B). Apabila tidak dapat dilakukan tindakan penolakan maka dilanjutkan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa daging ayam beku untuk pengujian laboratorium terhadap pembusukan dan cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal maka selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-14) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.

**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 3 hari



**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC(Rp)	
5.000	Per sertifikat	1.000	Per sampel	125.000	Per sampel

**Produk Layanan :**

- Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assigment to Conduct Animal Quarantine Measures* (KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-5 : Persetujuan Bongkar/*Approval of Unloading* (KH-5)
- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina/*Certificate of Animal Quarantine Release* (KH-14)

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PEMASUKAN)  
(RISIKO RENDAH)**

**Media Pembawa** : Daging Sapi Olahan  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0602.50.00.00 (Daging Sapi Olahan)

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/KR.120/5/ 2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI;
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati.

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi )

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan daging sapi olahan dengan mengisi form Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (Form 1) dan Berita Acara Serah Terima Media

Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran melalui PPK *online/manual* (KH-1).

2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P).
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P)

#### **Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Sapi Olahan harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptik seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptik maka diterbitkan Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel Daging Sapi Olahan.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan belum lengkap atau tertinggal namun pemilik dapat menjamin melengkapinya, maka dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) dan Berita Acara Penahanan (KH-8B). Pemilik diberi waktu 3 hari untuk melengkapi dokumen utama dan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen penunjang. Setelah diberi waktu, namun dokumen tidak dapat dilengkapi maka dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B).
4. Apabila tidak dilengkapi dokumen dan pemilik tidak dapat menjamin atau berasal dari area dilarang/sedang wabah/tidak dapat diberi perlakuan/tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II maka dilakukan tindakan penolakan bongkar dengan menerbitkan Penolakan Bongkar (KH-4). Setelah tindakan penolakan bongkar diikuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) dan Berita Acara Penolakan (KH-9B). Apabila tidak dapat dilakukan tindakan penolakan maka dilanjutkan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa Daging Sapi Olahan untuk pengujian laboratorium terhadap cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-14) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.

#### **Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 1 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC (Rp)	
5.000	Per sertifikat	1.000	Per sampel	125.000	Per sampel

**Produk Layanan :**

- Form 1 : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina
- KH-1 : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran/*Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases, and Quarantine Documents for Quarantine Officer at the Point of Entry and/or Exit* (KH-1)
- KH-2 : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan/*Letter of Assigment to Conduct Animal Quarantine Measures*(KH-2)
- KH-3 : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
- KH-5 : Persetujuan Bongkar/*Approval of Unloading* (KH-5)
- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina/*Certificate of Animal Quarantine Release* (KH-14)